



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BAMBANG SUJARWANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Madigondo RT. 20 RW. 02, Ds. Madigondo, Kec. Takeran, Kab. Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Purwanto, S.H., Advokat pada kantor Advokat "Arifin Purwanto, SH, dan rekan" yang beralamat di Jl. Paus No. 3, Kota Madiun, Jawa Timur, email: arifinpurwanto1961@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan No. 273 tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

- 1. PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG KOTA MADIUN**, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 29, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun, yang diwakili oleh Tri Nugroho selaku Senior Vice President pada Region VIII/Jawa 3 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basril, S.H., M.Kn., dkk, kesemuanya sebagai karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, email: ahmad.hatimi@bankmandiri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan No. 7 tanggal 11 Januari 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. DESY DWIASTI WIDYASANTIE**, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentani Tengah VIII, H2 No. F 11, Kedungkandang, Madyopuro, Malang, sebagai Tergugat II;
- 3. DINAR WAHYU SEPTIAN D.**, bertempat tinggal di Jln. Embong Brantas No. 41, Rt 003, Rw 007, Klojen Kidul Dalem, Malang, sebagai Tergugat III;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANGGI MAULIDYA**, bertempat tinggal di Jln. Embong Brantas No. 41, Rt 003, Rw 007, Klojen Kidul Dalem, Malang, sebagai Tergugat IV;
5. **PT. DELFA KREATIF INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Nginden Semolo No. 101 Kaveling 33-34, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 30 November 2023 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2023/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tahun 2021 sering ke rumah Penggugat, datang, bertemu, menjelaskan, menawarkan dan mengajak Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), serta mengajari bagaimana cara bermainnya, kirim uang, mengambil uang, mengambil hasilnya, perhitungan keuntungannya dan lain sebagainya;
2. Bahwa sesuai penjelasan dari Tergugat I, apabila ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) maka uangnya supaya ditransfer ke Tergugat II;
3. Bahwa akhirnya Penggugat ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dan telah transfer uang kepada Tergugat II yang keseluruhannya sebanyak Rp. 4.750.000.000,-;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Penggugat kirim uang Rp. 450.000.594,- kepada Tergugat II dengan cara transfer ke Rekening Dwiasti Widyasantie melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440019398939 karena sebagai anggota MT4 (Metal Trader 4) dengan akun 73996351/ Top Up Deposit. Sebagai bendahara dari Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
5. Bahwa pada tanggal 22-10-2021 Penggugat kirim uang Rp. 1.800.000.167,- kepada Tergugat II dengan cara transfer ke Rekening Dwiasti Widyasantie melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440019398939 karena

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai anggota MT4 (Metal Trader 4) dengan akun 73996351/ Top Up Deposit;
6. Bahwa pada tanggal 25-10-2021 Penggugat kirim uang Rp. 1.500.000.224,- kepada Tergugat II dengan cara transfer ke Rekening Dwiasti Widyasantie melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1440019398939 karena sebagai anggota MT4 (Metal Trader 4) dengan akun 73996351/ Top Up Deposit;
  7. Bahwa setelah kirim uang tersebut karena Penggugat sebagai anggota MT4 (Metal Trader 4) dengan akun 73996351/ Top Up Deposit maka mulai berlangsung Trading MT4 tersebut, yang dapat dilihat dan dimonitor melalui HP dengan akun No. 73996351 antara Penggugat dengan MT4 yang dipimpin oleh Dinar Wahyu Septian D./ Tergugat III sebagai CEO dari Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
  8. Bahwa pelaksanaan Trading antara Penggugat dengan Tergugat III dimulai sejak tanggal 29 Desember 2021 jam 06.36.50 sampai 29-11-2022 jam 16.17.50 karena setelah itu sudah tidak bisa diakses lagi;
  9. Bahwa posisi saldo Penggugat pada akun LegoMarket LLC 73996351 – LegoMarketLLC2-Live 2 233 046.62 USD = Rp. 31.709.262.004,-
  10. Bahwa Penggugat belum pernah mengambil uang pokok maupun hasil dari Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dengan akun 73996351;
  11. Bahwa uang dari Penggugat tersebut digunakan oleh Tergugat III dan IV untuk membeli saham kepada Tergugat V sebanyak Rp. 12.500.000.000,-, sebagaimana dalam gugatan perkara no. 892/Pdt.G/2023/Pn.sby untuk itu sudah tepat uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
  12. Bahwa saat ini Tergugat III sedang menjalani sidang pidana terkait Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dan oleh penyidik sebagian aset-aset Tergugat III telah disita oleh penyidik tetapi uang Penggugat tersebut yang diserahkan kepada Tergugat V belum disita oleh penyidik;
  13. Bahwa oleh karena uang Penggugat tersebut belum disita oleh Penyidik, maka apabila Tergugat V tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat maka Penggugat akan melaporkan kepada penyidik supaya uang tersebut disita karena pencucian uang, sedang Tergugat V patut diduga ikut serta membantu;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata:” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yang merugikan Penggugat baik secara imateriel maupun materiel, karenanya Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu karena Penggugat belum menerima uang pokok maupun hasil trading, Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung, dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat;
16. Bahwa kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, harus pulang balik atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp. 450.000.594,- + Rp. 1.800.000.167,- + Rp. 1.500.000.224,- dan sampai tanggal 29-11-2022 jam 16.17.50 sesuai dengan akun 73996351 sebanyak Rp. 31.709.262.004,- dan imateriel Rp. 1.000.000.000,- jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 32.709.262.004,- (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

17. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada dimanapun juga terutama :

Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri di atasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak sebagai milik Para Tergugat yang terletak di :

- Jl Pahlawan No 29 Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun, milik Tergugat I;
- Jalan Danau Sentani Tengah VIII, H2 No F 11, Kedungkandang, Madyopuro, Malang **milik Tergugat II;**

#### **Milik Tergugat III dan IV**

- 1) Jln Embong Brantas no.41, Rt 003, Rw 007, Klojen Kidul Dalem, Malang;
- 2) Salon NJY Ruko WOW Sawojajar Malang;
- 3) Rumah Grand Permata Jingga 4 Malang (An. Bobbi, Abyan, Bayu, WK);
- 4) Tanah di Perumahan Araya Malang.

Meletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap harta bergerak milik Tergugat III dan IV antara lain :

- 1) Rekening Bank Mandiri KJP Sawojajar Malang An. Dinar Wahyu Septian D. No. 1440504898989 (Dana ada 5 Milyar lebih);
- 2) 1 Motor Harley Davidson (Nopol : N 8888 WK);
- 3) 1 Mobil Toyota Alphard Nopol : N 88 MJY;
- 4) Mobil Kijang Inova Nopol : N 1318 BS;
- 5) Mobil Sedan BMW Nopol : B 1105 JN;
- 6) Mobil Sedan Mercy Nopol : N 1479 BC;

Jl. Nginden Semolo No. 101 Kavling 33-34 Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, milik Tergugat V.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Para Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun;
19. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun;
20. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi, maka Para Tergugat dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, maka Tergugat harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);
21. Bahwa sebagai konsekwensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Para Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut:  
Kami, Pimpinan Bank Mandiri Cab. Kota Madiun, Desy Dwiasti Widyasantie, Dinar Wahyu Septian D., Anggi Maulidya dan PT. Delfa Kreatif Indonesia meminta maaf kepada Bambang Sujarwanto, beserta keluarga dan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan uang pokok dan hasil trading sebanyak Rp. 32.709.262.004,-;

22. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang terletak di :

- Jl Pahlawan No 29 Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun, milik Tergugat I;
- Jalan Danau Sentani Tengah VIII, H2 No F 11, Kedungkandang, Madyopuro, Malang milik Tergugat II;

Milik Tergugat III dan IV

- 1) Jln Embong Brantas no.41, Rt 003, Rw 007, Klojen Kidul Dalem, Malang;
- 2) Salon NJY Ruko WOW Sawojajar Malang;
- 3) Rumah Grand Permata Jingga 4 Malang (An. Bobbi, Abyan, Bayu, WK);
- 4) Tanah di Perumahan Araya Malang.

Meletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) terhadap harta bergerak milik Tergugat III dan IV antara lain :

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Bank Mandiri KJP Sawojajar Malang An. Dinar Wahyu Septian  
D. No. 1440504898989 (Dana ada 5 Milyar lebih);
- 2) 1 Motor Harley Davidson (Nopol : N 8888 WK);
- 3) 1 Mobil Toyota Alphard Nopol : N 88 MJY;
- 4) Mobil Kijang Inova Nopol : N 1318 BS;
- 5) Mobil Sedan BMW Nopol : B 1105 JN;
- 6) Mobil Sedan Mercy Nopol : N 1479 BC;

Jl. Nginden Semolo No. 101 Kavling 33-34 Kel. Menur Pumpungan, Kec.  
Sukolilo, Kota Surabaya, milik Tergugat V.

3. Menyatakan Tergugat I-V (Para Tergugat) telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar atas kerugian imateriel Rp 1.000.000.000,-, dan material Rp. 31.709.262.004,-. Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 32.709.262.004,- (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 12.500.000.000,- milik Penggugat kepada Tergugat III dan IV, selanjutnya Tergugat III dan IV menyerahkan uang dari Tergugat V tersebut kepada Penggugat, yang harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati atau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di hitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun sampai putusan dilaksanakan oleh pengadilan;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) di halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut dengan redaksional sebagai berikut :  
Kami, Pimpinan Bank Mandiri Cab. Kota Madiun, Desy Dwiasti Widyasantie, Dinar Wahyu Septian D., Anggi Maulidya dan PT. Delfa Kreatif Indonesia meminta maaf kepada Bambang Sujarwanto, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan uang pokok dan hasil trading sebanyak Rp. 32.709.262.004,-;
10. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023, dan tanggal 14 Desember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan a quo yang disampaikan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) sebagaimana akan Tergugat I uraikan sebagai berikut:

BAHWA KEPUTUSAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT I MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR

1. Tergugat I tidak paham mengapa Penggugat tetap memaksakan diri untuk mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan negeri Madiun, yang mana sudah jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Positanya yang tertuang dalam Gugatan a quo adalah BUKANLAH merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I merupakan institusi perbankan atau dikenal sebagai Bank Umum yang dimana berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

*"Pasal 6*

- . Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;*
- . Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah*
- . Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran*
- . Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya*
- . Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah*
- . Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;*
- . Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;*
- . Melakukan kegiatan pengalihan piutang*
- . Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga; dan*
- . Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan."*

Selain kegiatan usaha yang telah disebutkan di atas, Tergugat I selaku Bank Umum berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) juga dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

*"Pasal 7*

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Bank Umum dapat:*

- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;*

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; dan/atau
- d. Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah."

Dari kutipan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tentang apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut bukan merupakan kegiatan usaha apalagi tindakan yang dapat dilakukan oleh Tergugat I selaku institusi perbankan / Bank Umum. Sehingga SANGAT TIDAK MUNGKIN apa yang dituduhkan oleh Penggugat mengenai adanya keterlibatan / perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam sebuah peristiwa yang dialaminya apalagi tidak dapat dibuktikan sama sekali kebenarannya.

3. Bahwa dalam uraian posita yang tertuang dalam gugatan a quo, Penggugat seolah-olah berusaha meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat I seolah-olah turut terlibat melakukan perbuatan hukum dalam peristiwa yang dialaminya dan berujung pada adanya kerugian.
4. Bahwa benar memang Penggugat merupakan Nasabah dari Tergugat I dan Penggugat benar memiliki rekening di Bank Mandiri yang diberikan fasilitas perbankan untuk melakukan transaksi, namun yang perlu dipahami bahwa Tergugat I selaku institusi perbankan tidak ikut campur atau bahkan mengetahui secara persis mengenai tujuan Nasabah dalam melakukan transaksi, karena pada dasarnya Tergugat I yang merupakan institusi perbankan hanya memfasilitasi Nasabah untuk kebutuhan transaksinya saja.
5. Bahwa apabila memang benar Penggugat menggunakan fasilitas transaksi perbankan yang disediakan oleh Tergugat I dalam melakukan suatu perbuatan tertentu dan ternyata mengalami kerugian, mengapa Penggugat malah meminta ganti kerugian kepada Tergugat I yang hanya berkapasitas sebagai penyedia sarana transaksinya saja? Sungguh tidak masuk akal, tidak berdasar dan kabur. Seharusnya jika Penggugat mengalami kerugian

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikut auto trade gold tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan kepada auto trade gold saja dan tidak perlu melibatkan Tergugat I yang hanya berkapasitas selaku institusi perbankan yang pada pokoknya merupakan Lembaga penyedia fasilitas transaksi perbankan bagi masyarakat.

6. Apalagi apa yang penggugat jelaskan bahwa dirinya ikut dalam suatu hal yang bernama Auto Trade Gold, yang bahkan Tergugat I TIDAK SAMA SEKALI PENGETAHUAN MENGENAI AUTO TRADE GOLD TERSEBUT dan bahkan TIDAK MEMILIKI KERJASAMA ATAUPUN AFILIASI DENGAN AUTO TRADE GOLD.

7. Bahwa dengan gugatan a quo yang tidak tepat sasaran atau gugatan seharusnya ditujukan ke orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang kabur dan dapat dikategorikan gugatan error in persona.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan:

*"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan".*

Bahwa oleh karena telah jelas gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklejjikverklaard*) oleh Pengadilan Negeri Madiun.

### DALAM PROVISI:

1. Bahwa pendapat dan dalil serta hal – hal yang telah dikemukakan Tergugat I pada Eksepsi di atas mohon dianggap menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hal – hal yang akan dikemukakan pada pokok perkara. (*mutatis muntandis*).
2. Bahwa terkait dengan sita jaminan, Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan:  
"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan

*Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad*





atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

3. Bahwa penjatuhan sita jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) HIR di atas dapat dilakukan apabila adanya suatu dugaan-dugaan yang beralasan akan terjadinya perbuatan menggelapkan atau melarikan diri dari pelaksanaan suatu kewajiban. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Putusan tanggal 08 Mei 2014, No. 597K/Sip/1983, menyatakan

*“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”*

Apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan mengenai permohonan dikabulkannya sita jaminan hanyalah tuduhan yang tidak berdasar belaka dari Penggugat, tidaklah ada satupun yang mendasari adanya sita jaminan dari kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan bahkan tidak ada keterlibatan Tergugat I sama sekali dengan peristiwa yang dialami oleh Penggugat.

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I jabarkan pada Eksepsi di atas yang pada pokoknya Tergugat I menjelaskan bahwa tidak memiliki hubungan apapun dengan peristiwa yang telah diuraikan oleh Penggugat maka Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pendapat dan dalil serta hal – hal yang telah dikemukakan Tergugat I pada Eksepsi di atas mohon dianggap menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan hal – hal yang akan dikemukakan pada pokok perkara. (*mutatis muntandis*).

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya khususnya tudingan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I.
3. Melalui jawaban ini, Tergugat I akan menjelaskan semuanya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi agar semua dapat menjadi terang dan jelas. Tergugat I dianggap “seolah-olah” melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat.
4. Tergugat akan menjawab dan menanggapi argumen yang diajukan Penggugat dalam gugatannya secara sekaligus dan menyeluruh, tidak dalam bentuk satu per satu.
5. Bahwa benar Penggugat merupakan Nasabah yang menyimpan dana di Tergugat I yang mendapatkan fasilitas transaksi perbankan.
6. Tergugat I tidak mengetahui sama sekali dengan apa yang dialami Penggugat yang sesuai gugatannya menguraikan bahwa dirinya ikut dalam suatu hal yang bernama auto trade gold.
7. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa auto trade gold bukan merupakan produk milik Tergugat I ataupun pihak yang memiliki afiliasi ataupun Kerjasama dengan Tergugat I. Sehingga Tergugat I tidak tahu menahu mengenai auto trade gold tersebut.
8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jabarkan dalam gugatannya poin 4, 5 dan 6, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat pernah melakukan transaksi dengan cara transfer dana ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1440019398939 yang menurut Penggugat merupakan rekening milik Tergugat II dengan tujuan untuk melakukan top up deposit pada akun miliknya di auto trade gold.
9. Bahwa apabila memang benar Penggugat pernah melakukan transaksi tersebut maka Penggugat menggunakan fasilitas transaksi perbankan yang disediakan oleh Tergugat I, namun bukan berarti Tergugat I yang hanya berkapasitas sebagai penyedia jasa transaksi perbankan juga tahu menahu mengenai tujuan dari aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat selaku Nasabah atau bahkan memiliki afiliasi dengan Tergugat II.
10. Karena pada dasarnya apabila memang Tergugat II memiliki rekening di Bank, maka sudah sewajarnya Penggugat dapat mengirimkan dana atau

*Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aktivitas transaksi dengan Tergugat II dan bukan berarti Bank sebagai pengelola rekening Nasabah juga dianggap tahu / terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Nasabahnya. Karena pada dasarnya Bank hanya memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan rekening terhadap Nasabah-Nasabahnya.

11. Tergugat I tidak mengerti dan tidak memahami jalan berfikir Penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dalam peristiwa yang dialaminya, padahal jika dicermati dalam hal ini Tergugat I hanya merupakan pihak yang menyediakan fasilitas perbankan saja.

12. Dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Oleh karena Tergugat I bukan merupakan pihak yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dikarenakan tidak ada keterlibatan Tergugat I dalam peristiwa yang dialami oleh Penggugat maka sepatutnya dan selayaknya Tergugat I Menolak tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi.

Apalagi Penggugat tidak dapat membuktikan untuk mendukung posisinya sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1863 mengenai siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

13. Bahwa terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana termaktub dalam poin 18, hal ini merujuk pada Staatsblad 1938 No. 360 yang menyatakan bahwa:

*"atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang."*

14. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 pada intinya menyatakan bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat ditreima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, yang pada intinya menyatakan:

*“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi sebagaimana telah dijabarkan secara menyeluruh di atas, dapat disimpulkan pada intinya bahwa dalil dan permintaan Penggugat sehubungan dengan uang paksa (*dwangsom*) adalah merupakan dalil dan permintaan yang tidak berdasar sehingga sangatlah patut dan layak untuk ditolak.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam dalil Tergugat I di atas, maka apa yang dimintakan Penggugat dalam Gugatannya tidaklah berdasar hukum sama sekali baik dalam mengajukan kerugian materil dan immaterial, uang paksa (*dwangsom*) serta sita jaminan.

Entah apa yang mendasari Penggugat hingga mengajukan dalil dan permintaan tanpa dasar seperti ini kepada Majelis Hakim terhadap Tergugat I yang hanya merupakan penyedia fasilitas transaksi perbankan, namun malah digugat oleh Nasabahnya yang ikut dalam suatu hal yang bukan merupakan afiliasi / hubungan dengan Tergugat I sama sekali.

17. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo, agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil *print out screenshot* chat WA penawaran Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dan cara membuat akun pada Robot Trading ATG, dari kontak atas nama Herman Bank Mandiri kepada Penggugat pada tanggal 28 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Hasil *print out screenshot* chat WA mengenai legalitas ATG (Auto Trade Gold), dari kontak atas nama Herman Bank Mandiri kepada Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Hasil *print out screenshot* chat WA dari kontak atas nama Herman Bank Mandiri yang mengajari Penggugat cara mendapatkan pembagian/bagi hasil ikut ATG (Auto Trade Gold), diberi tanda P-3;
4. Hasil *print out screenshot* akun Bambang Sujarwanto sebagai peserta ATG (Auto Trade Gold), diberi tanda P-4;
5. Hasil *print out screenshot* aplikasi Penggugat untuk masuk ke akun ATG (Auto Trade Gold) milik Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Hasil *print out screenshot* rincian transaksi Penggugat ikut ATG (Auto Trade Gold), diberi tanda P-6;
7. Hasil *print out* rekening koran Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Bambang Sujarwanto dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi bukti transfer dari Bambang Sujarwanto ke nomor rekening Bank Mandiri 1440019398939 atas nama Desy Dwiasti Widyasantie sebesar Rp1.800.000.167,00 (satu milyar delapan ratus juta seratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 22 Oktober 2021, dengan berita transaksi : Akun MT4=73996351/Top up deposit, diberi tanda P-8;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi bukti transfer dari Bambang Sujarwanto ke nomor rekening Bank Mandiri 1440019398939 atas nama Desy Dwiasti Widyasantie sebesar Rp1.500.000.224,00 (satu milyar lima ratus juta dua ratus dua puluh empat rupiah) tanggal 25 Oktober 2021, dengan berita transaksi : MT4= 73996351/Top up deposit, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Gugatan Wanprestasi tertanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya oleh PT. Delfa Kreatif Indonesia (selaku Penggugat I), Delta Hesti Candra Pratiwi (Penggugat II), Arizal Tom Liwafa (Penggugat III), kepada Anggi Maulidya (Tergugat I), Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (Tergugat II), dan Rani Julita, SH, M.Kn. (Turut Tergugat), diberi tanda P-10;
11. Hasil *print out screenshot* chat WA Budi Wahjunarto dengan kontak atas nama Herman, diberi tanda P-11;
12. Hasil *print out screenshot* chat WA Budi Wahjunarto dengan kontak atas nama Herman tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-12;
13. Hasil *print out screenshot* akun Budi Wahjunarto sebagai peserta ATG (Auto Trade Gold), diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12, dan P-13 tersebut di atas telah bermeterai cukup yang merupakan hasil *print out*, selanjutnya bukti P-8 dan P-9 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat tertanda P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Budi Wahjunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama menjadi korban Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya lewat Group WA korban Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan dengan Tergugat I, sejak saksi masih bekerja di INKA dan sebelum saksi ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
- Bahwa saksi ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) sejak tanggal 30 September 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat juga ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) atau tidak, yang saksi tahu Penggugat ada di group WA korban Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Penggugat pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, tetapi sebelumnya tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat I dalam Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah transfer/setor sejumlah uang terkait dengan Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) atau transfer/setor kepada seseorang;
- Bahwa saksi mempunyai akun untuk investasi Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai akun untuk investasi Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) atau tidak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 saksi dihubungi Penggugat dan diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), kebetulan Penggugat dengan saksi sama-sama menjadi korban investasi Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dan yang mengenalkan orang yang sama;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dan Penggugat dengan Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) adalah Pak Herman;
- Bahwa Penggugat meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi dan Penggugat sama-sama menjadi korban investasi Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dan saksi juga sudah mengajukan gugatan masalah Robot Trading ATG (Auto Trade Gold);

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) sejak tanggal 30 September 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang saksi transfer kepada DESY (Tergugat II), namun saksi tidak kenal dengan Desy (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang tapi tidak diterima kemudian mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian Penggugat dalam investasi Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah menghubungi pak Herman untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dari pihak pak Herman tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menghubungi pak Herman untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan data-data kepada saksi berupa rekening koran dan bukti transfer;
- Bahwa Pak Herman adalah pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun pada tahun 2021;
- Bahwa sudah lama saksi kenal dengan pak Herman selaku pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun yaitu sejak saksi masih bekerja di INKA dan sebelum saksi menjadi anggota Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) sudah kenal pak Herman selaku pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun;
- Bahwa pada saat pak Herman mengajak saksi ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), pak Herman tidak pernah menyebutkan bahwa Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) produknya Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut produknya siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti transfer Penggugat yakni bukti surat P-7, P-8, dan P-9 karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa perincian uang yang di transfer Penggugat yaitu :
  - Pertama sejumlah Rp450.000.594,00 (empat ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sejumlah Rp1.800.000.167,00 (satu milyar delapan ratus juta seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Ketiga sejumlah Rp1.500.000.224,00 (satu milyar lima ratus juta dua ratus dua puluh empat rupiah);

Jadi totalnya Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta tujuh rupiah);

- Bahwa Penggugat transfer sejumlah uang tersebut kepada DESY melalui Bank Mandiri Cabang Kota Madiun Jl. Pahlawan Kota Madiun;
- Bahwa uang yang telah ditransfer kepada DESY tersebut tidak ada yang dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DESY sebagai pimpinan dari Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi dan Penggugat masih banyak korban lain dari Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut bukan produk Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat saksi ditawarkan untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), yang menjadi pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun Jl. Pahlawan Kota Madiun pada saat itu adalah pak Herman;
- Bahwa pada saat pak Herman menawarkan untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut sebagai pribadi pak Herman dan bukan sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun;
- Bahwa saksi merupakan sebagai nasabah Bank Mandiri Cabang Kota Madiun Jl. Pahlawan Kota Madiun dan selama saksi menjadi nasabah, pihak Bank Mandiri Cabang Kota Madiun tidak pernah memasarkan produk Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil *print out* Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, diberi tanda TI-1;
2. Hasil *print out* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diberi tanda TI-2;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan hasil *print out* yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa di persidangan pihak Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian saksi, namun atas kesempatan tersebut, pihak Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak berdasar karena apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan institusi perbankan. Sekalipun benar Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I dan Penggugat benar memiliki rekening di Bank Mandiri yang diberikan fasilitas perbankan untuk melakukan transaksi, namun demikian Tergugat I selaku institusi perbankan tidak ikut campur atau bahkan mengetahui secara persis mengenai tujuan Nasabah dalam melakukan transaksi, karena pada dasarnya Tergugat I yang merupakan institusi perbankan hanya memfasilitasi Nasabah untuk kebutuhan transaksinya saja. Selain itu apa yang Penggugat jelaskan bahwa dirinya ikut dalam suatu hal yang bernama Auto Trade Gold, dalam hal ini Tergugat I tidak memiliki pengetahuan mengenai Auto Trade Gold tersebut dan bahkan tidak memiliki kerjasama ataupun afiliasi dengan Auto Trade Gold. Sehingga dengan demikian gugatan *a quo* yang tidak tepat sasaran atau gugatan

*Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditujukan ke orang lain, oleh karenanya gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur dan dapat dikategorikan gugatan *error in persona*;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I, dengan uraian sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Kewenangan mewakili.
  - a. Bahwa Pemberi Kuasa tidak berwenang mewakili Bank Mandiri Cabang Madiun karena tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pimpinan dari Menteri BUMN dan melampirkan akta pendirian Bank Mandiri, serta tidak mendapat surat kuasa dari Pimpinan Bank Mandiri Cabang Madiun;
  - b. Bahwa Pemberi Kuasa tidak melampirkan KTPnya, hal itu untuk mencocokkan antara tanda tangan yang ada di KTP dan Surat Kuasa;
  - c. Bahwa sampai saat ini dari Tergugat I tidak melampirkan akta pendirian Bank Mandiri yang berarti legalitas pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak sah menurut hukum;
- Eksepsi tentang keabsahan Surat Kuasa:
  - a. Bahwa karena Pemberi Kuasa tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pimpinan dari Menteri BUMN dan tidak ada akta pendirian Bank Mandiri maka dia tidak berwenang menandatangani dan memberikan kuasa pada Kuasa Hukum;
  - b. Bahwa Pemberi Kuasa tidak melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pimpinan dari Menteri BUMN dan tidak ada akta pendirian Bank Mandiri serta KTP, maka Surat Kuasa tersebut tidak sah menurut hukum;
- Eksepsi tentang jawaban tidak sah:

Bahwa disamping kekurangan sebagaimana disampaikan di atas dan juga karena Para Penerima Kuasa tidak melampirkan SK sebagai pegawai Bank Mandiri, yang berarti jawaban tersebut tidak sah menurut hukum;
- Eksepsi tentang keputusan mediasi tidak sah:

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa karena prinsipal Tergugat I tidak datang pada saat mediasi, yang berarti Tergugat I tidak mempunyai itikad baik, tidak menghargai lembaga peradilan, dan tidak menghargai mediator;
- b. Bahwa hasil mediasi tidak sah menurut hukum karena yang mengambil keputusan pada saat mediasi yaitu kuasa hukum yang tidak diberi surat kuasa khusus untuk mediasi oleh Tergugat I;
- Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur, jelas sebagaimana dalam gugatan;
  - b. Bahwa Gugatan Penggugat sudah jelas para pihaknya, obyeknya, antara posita dan petitum sudah nyambung, untuk itu mohon dibaca lagi dengan jelas, cermat, teliti, supaya tidak gagal faham;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Tergugat I maupun Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona*, yang pada pokoknya Tergugat I

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan didudukkannya Tergugat I sebagai pihak (Tergugat I), sementara apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan institusi perbankan. Terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa guna mengetahui apakah tepat Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan “bahwa Tergugat I tahun 2021 sering ke rumah Penggugat, datang, bertemu, menjelaskan, menawarkan dan mengajak Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), serta mengajari bagaimana cara bermainnya, kirim uang, mengambil uang, mengambil hasilnya, perhitungan keuntungannya dan lain sebagainya” dan dalil Penggugat yang menguraikan “bahwa sesuai penjelasan dari Tergugat I, apabila ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) maka uangnya supaya ditransfer ke Tergugat II”, maka terlihat bahwa Penggugat tidak secara terang menguraikan dalam posita gugatannya terkait dengan kedudukan Tergugat I yang ketika bertemu dengan Penggugat lalu menjelaskan, menawarkan dan mengajak Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), apakah hal tersebut dilakukan dalam kedudukan/kapasitas jabatan selaku Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun (institusi perbankan) atau dalam kedudukan sebagai diri pribadi, yang dalam hal ini Tergugat I menyatakan tidak memiliki pengetahuan mengenai Auto Trade Gold tersebut dan bahkan tidak memiliki kerjasama ataupun afiliasi dengan Auto Trade Gold;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan keterangan dari saksi Drs. Budi Wahjunarto yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya dengan ajakan untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan hal tersebut yaitu “Bahwa yang mengenalkan saksi dan Penggugat dengan Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) adalah Pak Herman. Adapun Pak Herman adalah pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun pada tahun 2021, dimana pada saat pak Herman mengajak saksi ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), pak Herman tidak pernah menyebutkan bahwa Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) produknya Bank Mandiri dan pada saat pak Herman menawarkan untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold)

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pribadi pak Herman dan bukan sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun", yang mana dari keterangan saksi Drs. Budi Wahjunarto tersebut menunjukkan bahwa yang menawarkan untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) kepada saksi Drs. Budi Wahjunarto dan Penggugat adalah pak Herman atau orang yang bernama Herman yang saat itu (pada tahun 2021) menjabat sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun, namun demikian orang yang bernama Herman tersebut menawarkan secara pribadi dan bukan sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi Drs. Budi Wahjunarto tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPdata yang menentukan bahwa "*keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya*", maka keterangan saksi Drs. Budi Wahjunarto tersebut adalah keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri yang harus disempurnakan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa selanjutnya jika keterangan saksi Drs. Budi Wahjunarto tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan khususnya bukti TI-1 berupa hasil *print out* Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan bukti TI-2 berupa hasil *print out* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka tidak terdapat kegiatan usaha Bank yang dalam hal ini mengacu pada Bank Mandiri yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan Robot Trading ATG (Auto Trade Gold), maka nampak bahwa pak Herman atau orang yang bernama Herman yang pekerjaannya sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun ketika menawarkan Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) pada tahun 2021 adalah bertindak sebagai diri pribadi dan bukan karena keterkaitan dengan jabatannya sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun yang dalam hal ini adalah bukan dalam rangka menawarkan produk perbankan (Bank Mandiri), sehingga dengan demikian keterangan saksi Drs. Budi Wahjunarto tersebut dipandang sempurna adanya karena didukung oleh alat bukti lain tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya Penggugat merasa dirugikan dengan tawaran dan ajakan untuk ikut

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) dan menganggap tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka tidak tepat ketika Penggugat mendudukkan Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* yang dalam hal ini adalah sebagai Tergugat I, karena yang dimaksud sebagai Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun yang menawarkan kepada Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) pada tahun 2021 adalah pak Herman atau orang yang bernama Herman, yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa orang yang bernama Herman tersebut ketika menawarkan kepada Penggugat untuk ikut Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) pada tahun 2021 adalah bertindak atas diri pribadi dan bukan bertindak dalam kapasitas atau jabatannya sebagai pimpinan Bank Mandiri Cabang Kota Madiun, sehingga dengan demikian materi eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan karena gugatan Penggugat dalam hubungannya dengan kedudukan Tergugat I adalah tidak tepat sasaran, jadi seharusnya gugatan ditujukan kepada orang yang bernama Herman tersebut sebagai diri pribadi dan bukan menggugat kedudukan/ jabatannya ditahun 2021;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas dengan sendirinya menjadi pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi dari Tergugat I beralasan hukum dan dikabulkan, maka mengenai pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dian Mega Ayu, S.H., M.H.**

**Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.**

**Ade Irma Susanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Samsul Hadi Effendi, S.H.**

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp280.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	-;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp565.000,00;

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Mad